

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENJUAL KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA DAN TANPA IJIN EDAR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809
K/Pid.Sus/2023)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**SENDI ANDIKA YOGI SIREGAR
NPM : 71220123062**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sendi Andika Yogi Siregar
N.P.M. : 71220123062
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pealku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ibnu Affan,SH.,M.Hum) **(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 22 Juni 2024

Nama : Sendi Andika Yogi Siregar
N.P.M. : 71220123062
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pealku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. Dr. Ibnu Affan,SH.,M.Hum. (_____)
Ketua
2. Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (_____)
Sekertaris
3. Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N. (_____)
Anggota
4. Nelvitia Purba,SH.,M.Hum.,Ph.D. (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.

Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.

Diketahui Oleh

Dekan

Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr. Ibnu Affan,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan,

dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024

Penulis

SENDI ANDIKA YOGI SIREGAR

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Konsep	12
F. Keaslian Penelitian	25
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Objek Penelitian.....	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29
6. Analisa Data	30
BAB II PENGATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN TANPA IZIN EDAR	32
A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	32
B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	33
C. Hubungan Hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha	38
D. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha	40

E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	42
F. Pengaturan Hukum Atas Memperjual Belikan Kosmetik.....	46
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUAL KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN TANPA IZIN EDAR	53
A. Pengertian Peredaran dan Kosmetik	53
B. Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	57
C. Tanggung Jawab Hukum Pidana Atas Tindakan Memperjual Belikan Kosmetik Tanpa Ijin Edar.....	72
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN MEMPERJUALBELIKAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1809 K/PID.SUS/2023	76
A. Identitas Terdakwa.....	76
B. Posisi Kasus	77
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	85
D. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri .	86
E. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung	
F. Analisis Hukum	117
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

kasasi Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan Berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

B. Saran

1. Diharapkan petugas BPOM yang menjelaskan pelanggaran yang dilakukan pengusaha dilakukan secara langsung karena belum tentu semua orang bisa dengan mudah memahami bahasa undang-undang.
2. Diharapkan setiap pelaku usaha yang ingin memulai usaha diharapkan minimal mengathui bahwa ada aturan yang mengatur secara khusus usaha yang kita jalankan.
3. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan hukum terhadap kasus perdagangan kosmetik berbahaya benar-benar memberi pemahaman kepada terdakwa supaya setelah selesai menjalani hukuman terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media

Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung

Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor

Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2002), Cet. Ke-4

Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Janus Sidabalok. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

John Salindelo, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta

Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991
- N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya:, 1992
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Persepektif Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Serang, CV. AA. Rizky
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora MadaniPress, Medan
- Sjarif M.Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI-Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Sukarno. K. 1992, *Dasar-dasar Managemen*, Miswar, Jakarta.
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti : Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Peraturan MenKes RI Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik T.E.U. Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

C. Internet

Anonim, 2016, "Manfaat E-Commerce Bagi Pengguna Bisnis Online", www.Bogordesain.com, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

Anonim, 2015, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", id.Wikipedia.org, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

Anonim, 2012, "BPOM Temukan 99.869 Produk Makanan Dan Kosmetik Ilegal", www.rmol.com, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

Atta Kharisma, Ciri-ciri Kosmetik Ilegal dan Palsu, Awasi Keliru, yang dirilis pada 5 Januari 2023 dalam <https://wolipop.detik.com/>, yang diakses pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 00:49 WIB.

Faunda Liswijayanti, Ini Bedanya Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, yang dirilis pada 14 Oktober 2016 dalam <https://www.femina.co.id/>, yang diakses pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 23:34 WIB.

<https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakses pada Jumat, 15 Februari 2024 Pukul 23.44 WIB

<https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20170926043037.pdf>. diakses pada 15 Februari 2024 Pukul 00.21 WIB.

<https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakses pada 15 Februari 2024 Pukul 00.24 WIB

<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres%20Nomor%2080%20Tahun%202017.pdf>. Diakses pada 15 Februari 2024 Pukul 00.53 WIB.

<https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakses pada 15 Februari 2024 Pukul 01.28 WIB

Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran*, *Majalah Cermin Dunia Kedokteran*, <http://www.scribd.com>. Diakses pada 15 Februari 2024 Pukul 01.09 WIB

Prayogi, 2014, "Berita Nasional Umum Waspada BPOM Keluarkan Daftar 68 Kosmetik Berbahaya", www.Republika.co.id, diakses tanggal 20 Oktober 2023

Wahyuni, <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Op.cit.hal.21, diakses pada 20 Oktober 2023 Pukul 21.00 WIB.



PUTUSAN

Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HENNY KUSUMA binti HARTONO;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/14 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Purimas Citra Gemilang 1 Nomor D4,
RT/RW. 006/000, Bangunharjo, Sewon,
Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 point 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- IMQWEEN Skin Perfect Exfoliating Toner 64 (enam puluh empat) botol;
- TEMULAWAK New Day & Night Cream 21 (dua puluh satu) dus;
- LANDBIS Eyeliner 1 (satu) buah;
- WIDYA Whitening Soap Temulawak. 9 (sembilan) dus;
- DAZZLING White 10 (sepuluh) buah;
- Hair Repair ARGAN Infused Hair Perfume 8 (delapan) botol;
- IMQWEEN ASC Skin Care Glowing Day Cream 45 (empat puluh lima) pot;
- IMQWEEN ASC Skin Care Whitening Night Cream Anti Aging & Whitening 45 (empat puluh lima) pot;
- MYQWEEN ASC Skin Care Whitening Bar Soap 50 (lima puluh) dus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - IMQWEEN Skin Perfect Exfoliating Toner 64 (enam puluh empat) botol;
 - TEMULAWAK New Day & Night Cream 21 (dua puluh satu) dus;
 - LANDBIS Eyeliner 1 (satu) buah;
 - WIDYA Whitening Soap Temulawak. 9 (sembilan) dus;
 - DAZZLING White 10 (sepuluh) buah;
 - Hair Repair ARGAN Infused Hair Perfume 8 (delapan) botol;
 - IMQWEEN ASC Skin Care Glowing Day Cream 45 (empat puluh lima) pot;
 - IMQWEEN ASC Skin Care Whitening Night Cream Anti Aging & Whitening 45 (empat puluh lima) pot;
 - MYQWEEN ASC Skin Care Whitening Bar Soap 50 (lima puluh) dus;Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2022/PN Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 9 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* salah menerapkan hukum karena dibuat berdasarkan fakta hukum



dan pertimbangan hukum yang salah yaitu salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan tidak terbukti unsur dengan sengaja dalam perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022, Tim dari BPOM telah melakukan pembinaan terhadap Terdakwa melalui *Whatsapp* (WA) dan menjelaskan bahwa produk kosmetika yang dijual Terdakwa berupa Imqween Skin Perfect Exfoliating Toner, Temulawak New Day & Night Cream, Landbis Eyeliner, Widya Whitening Soap Temulawak, Dazzling White, Hair Repair Argan Infused Hair Perfume, Imqween ASC Skin Care Glowing Day Cream, Imqween ASC Skin Care Whitening Night Cream Anti Aging & Whitening dan Myqween ASC Skin Care Whitening Bar Soap tersebut diduga mengandung bahan berbahaya (mercury) atau belum memiliki izin edar dari BPOM, dan diinformasikan kepada Terdakwa untuk melakukan pengecekan di www.pom.go.id;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah menerima pesan *whatsapp* dari BPOM, Terdakwa hanya membaca sekilas saja, karena pesan tersebut berisi pasal-pasal yang Terdakwa tidak paham, dan Terdakwa tetap melakukan aktivitas jual beli atas berbagai jenis produk kosmetika tersebut, di mana Terdakwa melakukan pembelian untuk dijual kembali pada tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 9 November 2022 untuk



kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 9 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat**



kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - IMQWEEN Skin Perfect Exfoliating Toner 64 (enam puluh empat) botol;
 - TEMULAWAK New Day & Night Cream 21 (dua puluh satu) dus;
 - LANDBIS Eyeliner 1 (satu) buah;
 - WIDYA Whitening Soap Temulawak 9 (sembilan) dus;
 - DAZZLING White 10 (sepuluh) buah;
 - Hair Repair ARGAN Infused Hair Perfume 8 (delapan) botol;
 - IMQWEEN ASC Skin Care Glowing Day Cream 45 (empat puluh lima) pot;
 - IMQWEEN ASC Skin Care Whitening Night Cream Anti Aging & Whitening 45 (empat puluh lima) pot;
 - MYQWEEN ASC Skin Care Whitening Bar Soap 50 (lima puluh) dus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023